

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. Keberatan sengketa di Badan Publik

- Pemohon informasi yang tidak puas dengan tanggapan dan respon yang diberikan PPID Partai Golkar maka dapat mengajukan **keberatan** kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Partai Golkar.
- Keberatan diajukan secara tertulis, akurat dan dengan alasan yang jelas.
- PPID Partai Golkar wajib memberikan tanggapan paling lambat **30 hari kerja**.

B. Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi (KI)

Jika pemohon tidak puas atas tanggapan atasan PPID Partai Golkar atau tidak ada tanggapan, maka:

- Sengketa dapat diajukan ke Komisi Informasi.
- Komisi Informasi menyelesaikan sengketa melalui:
 1. **Mediasi** → proses perundingan yang difasilitasi oleh mediator.
 2. **Ajudikasi Nonlitigasi** → proses quasi peradilan di Komisi Informasi (KI) dengan putusan mengikat.

C. Upaya Hukum di Pengadilan

Jika salah satu pihak tidak menerima putusan Komisi Informasi, maka :

1. Sengketa diajukan ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, bila terkait badan publik negara.
2. Sengketa diajukan ke **Pengadilan Negeri**, bila terkait badan publik non-negara.
3. Putusan PTUN atau PN dapat diajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

D. Prinsip Penyelesaian Sengketa Informasi

- Cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- Transparan dan akuntabel.
- Menjamin hak konstitusional masyarakat atas informasi publik.

E. Peran Komisi Informasi

- Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU 14/2008.
- Memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.
- Menjaga keseimbangan antara hak publik atas informasi dengan perlindungan informasi yang dikecualikan.

Ketua PPID



Wendy N Tuswandi

Sekretaris PPID



PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PARTAI GOLKAR
Sanusi

Alamat Kantor PPID Partai Golkar

Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.16/RW.1, Kemanggis, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480